



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn.jakarta utara.go.id](http://www.pn.jakarta utara.go.id), Email : [pengadilannegeriakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegeriakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
Nomor : 932/PDT/2023/PT.DKI. Jo. Nomor : 39/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya, Juli Gunawan, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah memberitahukan kepada :

**YAP LIP ONN**, Warga Negara Malaysia, beralamat di Jalan Golf Island PIK, Unit Conserto Beach Boulevard, Nomor 002, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat 1, Jakarta Utara, **sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**; Dahulu memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin, Blok B-30, Jalan Gajah Mada, Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2023, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dari Yap Lip Onn, tertanggal 14 April 2023 kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H., sebagai penerima kuasa telah pula disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 April 2023; **Selanjutnya memberi kuasa kepada Rio Veriza, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum PBP Law Firm**, beralamat di Jalan Kayu Putih Utara VI B Nomor 7 Kecamatan Pulogadung, Kelurahan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2023;

**Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta** tanggal 25 Oktober 2023 Nomor : 932/PDT/2023/PT.DKI., dalam perkara Perdata antara :

Yap Lip Onn, sebagai ..... Tergugat / Pembanding;

M e l a w a n

Wei Rui Zhu, dkk., sebagai ..... Penggugat / Para Terbanding;



**Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 2 Maret 2023;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian kepadanya saya beritahukan, apabila keberatan atas putusan tersebut dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yg telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Jakarta Utara;

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara / ditempel pada papan pengumuman** dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.